



Bulan Sabit DI ATAS MASJID

Oleh: Ust. Faris Khoirul Anam, Lc.
(Dewan Fokar Arwaja NU Center Jatinj)

Di salah satu web yang dikelola seorang ustadz anggota Dewan Pembina Konsultasi Syariah disebutkan, memasang tanda bulan sabit di puncak menara masjid tidak sepatutnya dilakukan. Pasalnya, selain hal itu hanya membuang-buang harta dan waktu, asal muasal pemasangan tanda bulan sabit disinyalir meniru tanda salib di gereja.

Web yang memiliki tagline "Tegar di atas Sunnah" itu sebelumnya mengutip penjelasan dari kitab Majmu Fatawa wa Rasail (Vol 16, hal 177-178, Dar al Tsuraya Riyadh, cetakan II, 1426 H). Bunyinya sebagai berikut:

لكن وضع الأهلة على المنابر كان حادثاً في أكثر أنحاء المملكة وقد قيل: إن بعض المسلمين الذين قلدوا غيرهم فيما يصنعونه على معابدهم وضعوا الهلال بإزاء وضع النصارى الصليب على معابدهم، كما سمو دور

الإسعافات الأسعافات للمرضى (الهلال الأحمر) بإزاء

تسمية النصارى لها ب (الصليب الأحمر)

"Adanya tanda bulan sabit di menara masjid adalah realita di berbagai penjuru KSA. Ada yang menjelaskan bahwa sebagian kaum muslimin yang suka meniru perbuatan orang Nasrani di gereja-gereja mereka memasang tanda bulan sabit sebagai saingan bagi orang-orang nasrani yang memasang salib di gereja-gereja mereka. Hal ini persis dengan penamaan bulan sabit merah untuk tempat pertolongan pertama bagi orang-orang yang sakit sebagai saingan untuk istilah palang merah milik orang-orang nasrani."

Bagaimana sebenarnya sejarah dan hukum memasang bulan sabit di atas kubah masjid itu? Benarkah dilarang, dengan alasan karena asal muasalnya meniru salib di gereja?

Sejarawan mencatat, orang yang pertama kali memasang bulan sabit di atas kubah

adalah Sultan Hasan bin Sultan Malik Nashir Muhammad Qulun, pada abad ke-8 H (Thaha al-Wali, al-Masjid fi al-Islam, hal. 279).

Syaikh Abdul Hayyi al-Kattani al-Maghribi dalam kitabnya al-Taratib al-Idariyah mengungkap kronologi dijadikannya bulan sabit sebagai simbol Islam. Sesuai riwayat dari Ibnu Yunus, bahwa Sa'ad bin Malik al-Azdi telah bertemu kepada Nabi Muhammad SAW, dengan membawa bendera kaumnya, berwarna hitam yang terdapat gambar bulan sabit berwarna putih (Abdul Hayy al-Kattani, Nizham al-Hukumah al-Nabawiyah, Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabi, Vol 1, hal. 320).

Kaum muslimin juga mencetak gambar bulan sabit di mata uang pada masa pemerintahan Umar bin Khatthab. Hal ini juga dinukil Arif al-Arif dalam Kitabnya al-Mufashshal fi Tarikh al-Quds, dari Majalah al-Ra'i al-Shalih. Ia menyebutkan, setelah berhasil menguasai Baitul Maqdis, kaum muslimin memahat mata uang dari tembaga, lalu mencetak di salah satu sisinya kalimat 'Muhammadur Rasulullah' dan gambar pedang. Sedang di sisi lain Eliya Palestina, huruf Mim, dan bulan sabit (Arif al-Arif, al-Mufashshal fi Tarikh al-Quds, hal. 102).

Setelah itu, bulan sabit menjadi simbol khas bagi Turki dan terus berlangsung sampai jatuhnya Khilafah Ustmani (Ottoman). Pada tahap berikutnya, bulan sabit menjadi simbol khas Islam untuk menandingi simbol palang merah. Maka Yayasan Bulan Sabit Merah (Muassasah Hilal Ahmar) menandingi Yayasan Palang Merah (Muassasah Shalib Ahmar). Keduanya bekerja untuk sosial dan layanan kemanusiaan.

Lalu, bagaimana hukum pemasangan tanda bulan sabit itu? Ulama memiliki dua pendapat dalam menghukuminya. **Pertama**, bulan sabit di atas kubah merupakan bid'ah, karena Nabi tidak memasangnya di masjid beliau. Sayyid Abdul Hayy al-Kattani dalam al-Taratib al-Idariyah (Vol 1, hal. 320) menyebutkan, pengarang kitab Wafayat

al-Aslaf mengatakan di halaman 380, "Sesungguhnya peletakan gambar bulan sabit di atas menara-menara masjid adalah bid'ah. Raja-raja Dinasti Utsmaniyah secara bergantian menggunakan bulan sabit ini sebagai lambang resmi negara, mengambil dari kebiasaan para kaisar. Pada mulanya, menurut sumber ini, Raja Macedonia, Philips, ayah dari Alexander the Great menyerang Bizantium di suatu malam. Menjelang pagi, rakyat Bizantium berhasil memukul mundur pasukan Raja Philips. Maka untuk mengenang kejadian ini, orang-orang Bizantium menggunakan gambar bulan sabit dalam aktivitas mereka. Kebiasaan ini kemudian diwarisi oleh para kaisar, lalu oleh para raja Dinasti Utsmaniyah." (al-Masjid fi al-Islam, hal. 282)

Namun, menurut ulama lain, penggunaan bulan sabit di atas kubah bukanlah perkara bid'ah. Hal ini berdasarkan pengertian bahwa bid'ah adalah suatu cara dalam agama yang belum dilakukan sebelumnya dan bertentangan dengan syariat, yang ditujukan untuk berlebihan-lebihan dalam beribadah kepada Allah (Imam Abu Ishaq al-Syathibi dalam kitabnya al-'I'tisham, 1/26)

Sedangkan penggunaan lambang bulan sabit, bukanlah suatu cara dalam agama, namun merupakan perkara biasa, juga tidak diniati untuk beribadah, pun tidak bertentangan dengan syari'at.

Selain itu, seperti dijelaskan Mahmud Mushthafa dalam Ahkam al-Masjid wa Mukawwinatuh fi al-Syari'ah al-Islamiyah, persetujuan (*iqrar*) Nabi Muhammad untuk bendera yang bergambar bulan sabit milik Sa'ad bin Malik menunjukkan bahwa hal ini adalah sesuatu yang masyru' (dilegitimasi oleh syari'at), bukan bid'ah. Demikian pula persetujuan Sayyidina Umar dan kaum muslimin, terhadap cetakan gambar bulan sabit di kepingan uang dari tembaga di zaman Khalifah Umar, menunjukkan bahwa penggunaan bulan sabit adalah boleh, tidak dilarang. ♦



Oleh: Ust. Faris Khoiril Anam, Lc
(Dewan Pakar Aswaja NU Center Jatim)

Menyikapi Ajakan **KEMBALI PADA AL-QUR'AN DAN HADITS**

Mengaji di masjid yang jama'ahnya relatif "heterogen", saya biasanya menyampaikan beberapa pendapat ulama, dengan dalil-dalil mereka secara singkat. Tujuannya, agar kita bisa saling menghormati "perbedaan berdasar dalil" yang terjadi di tengah umat, apalagi jama'ah satu masjid.

Masjid tempat sejuk mencari ketenangan dan keberkahan, bukan ruang panas untuk menyatakan "pendapat saya yang paling benar". Kita berhak mengikuti suatu madzhab, tapi tidak berhak memaksa orang lain untuk mengikuti madzhab dan pendapat kita. Tentu, selagi semua berdasarkan dalil normatif.

Namun, di tengah menyampaikan pendapat para ulama, ada saja yang masih menganggap:

"Itu kan omongan orang".

"Harusnya Anda langsung mengambil dari al-Qur'an dan Sunnah!"

Seperti pagi itu, saat menyampaikan kuliah subuh rutin di salah satu masjid di kota Malang. Materi yang saya sampaikan adalah fikih, salah satu disiplin ilmu yang penuh dengan khilaf ulama. Saat saya sampaikan beberapa pendapat itu, tiba-tiba ada jama'ah putri mengajukan interupsi. "Ustadz, seharusnya Anda langsung merujuk pada al-Qur'an dan Hadits. Jangan kata orang, kata orang!"

Pernyataan semacam ini sekilas benar dan luhur. Namun sangat tidak elok bila tujuannya

untuk mempertentangkan pendapat (baca: hasil ijtihad) ulama dengan al-Qur'an dan Sunnah. Orang awam diteror dengan al-Qur'an, diteror dengan Rasulullah: "Itu kan kata Kiaimu, bukan kata Allah dan Rasulullah!"

Saya mengajak pengaju interupsi itu menalar secara mendasar logikanya untuk kembali pada Qur'an Hadits. "Baik bu, kita sepakat untuk merujuk pada al-Qur'an dan Sunnah. Tapi kalau misalnya ada dua hadits, yang satu shahih, yang satu dha'if, ibu pilih hadits yang mana?"

"Jelas yang shahih," jawab beliau.

"Lalu, siapa yang mengatakan hadits ini shahih, hasan, atau dha'if? Al-Qur'an, Rasulullah, apa ulama, yang menurut ibu 'kata orang' itu?"

Beliau tidak menjawab.

Saya tidak bermaksud "mensekak" beliau. Tapi memang "kembali pada al-Qur'an dan Sunnah" adalah tugas para ulama mujtahid, bukan orang awam seperti kita ini.

Kita memiliki banyak keterbatasan untuk langsung mengambil kesimpulan hukum dari suatu dalil (istinbath al-ahkam).

Nyatanya, status suatu hadits itu shahih, hasan, atau dha'if pun, adalah produk ijtihad ulama (orang), bukan kata al-Qur'an dan Sunnah. Maka, merujuk ijtihad ulama, bukan berarti meninggalkan al-Qur'an dan Sunnah.

Wallahu A'lam. ♦

inilah! 5 Pogram Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur

KISWAH

kajian Islam Ahlussunnah Waljamaah

DAKWAH

dauroh kader Ahlussunnah Waljamaah

BISWAH

bimbingan dan solusi Ahlussunnah Waljamaah

MAKWAH

maktabah Ahlussunnah Waljamaah

USWAH

usaha sosialisasi Ahlussunnah Waljamaah

klik

download

www.buletinashabi.com



Tersedia versi Android di Play Store

www.aswajanucenterjatim.com

milikilah!

MAKWAH

maktabah Ahlussunnah Waljamaah



pesan
online

Hub. Aswaja NU Center PWNU Jatim
Jl. Masjid Al-Akbar Timur 9 Surabaya
Hp. 085768154629 / 085749940930

www.aswajanucenterjatim.com

Flash Disk Aswaja

- **Literatur Digital NU**

Shoftware berisi ratusan literatur/dasar akidah, amaliah dan tradisi warga NU



- Power point Aswaja
- Aplikasi android
- Video tausiyah, dll
- Harga : Rp. 90 Ribu

Hub. 085733577739

Buletin Ashabi diterbitkan oleh bidang Bimbingan dan Solusi Ahlussunnah Waljama'ah (Biswah)
Aswaja NU Center Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur

Pembina: KH. Miftachul Akhyar (Rais Syuriah PWNU Jawa Timur) dan KH. M. Hasan Mutawakkil Alallah (Ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Timur).
Pemimpin Umum: KH. Abdurrahman Navis, Lc,M.HI (Direktur Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur).
Pemimpin Redaksi: Fathul Qodir, M.HI. Redaktur: A. Afif Amrullah, M. Afwan Romdhoni, S.HI. Pra Cetak: Rofi'i Boenawi,
Pemasaran: Saiful Arifin, Farih Shofi Mukhtar, Muhammad Anas.

Alamat Redaksi & Pemasaran: Ruang Aswaja NU Center, Gedung PWNU Jawa Timur Jl. Masjid Al-Akbar Timur 9 Surabaya.
Telp. (031) 8296147 / 0856 4336 9747. Email: redaksiashabi@gmail.com